



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *27/kep/2016*

TENTANG

TARIF DATAR ANGKUTAN PERKOTAAN,
TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN ANTAR KOTA
DALAM PROVINSI DAN ANGKUTAN TAKSI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2K/12MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan serta Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 2 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi, perlu dilakukan penyesuaian Tarif Datar (*Flat*) Angkutan Perkotaan, Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi dan Angkutan Taksi di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tarif Datar Angkutan Perkotaan, Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi dan Angkutan Taksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2008 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi Dijalan Dengan Mobil Bus Umum;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan Dengan Kendaraan Umum Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Seri D Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan Dengan Kendaraan Umum Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tarif Datar (*Flat*) Angkutan Perkotaan, Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, dan Angkutan Taksi.
- KEDUA : Rincian Tarif Datar (*Flat*) Angkutan Perkotaan, Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, Dan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Tarif Datar (*Flat*) Angkutan Perkotaan :
 - a. Tarif Umum / : Rp 3.500 /perjalanan per penumpang; Mahasiswa
 - b. Tarif Pelajar : Rp 1.700/ perjalanan per penumpang.
 2. Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi :
 - a. Tarif Batas Atas : Rp 192 /km per penumpang;
 - b. Tarif Batas Bawah : Rp 124 /km per penumpang.
 3. Tarif Angkutan Taksi Non Premium :
 - a. Tarif Buka Pintu/ : Rp 6.650 (enam ribu enam ratus *Flag Fall* lima puluh rupiah);
 - b. Tarif Kilometer : Rp 4.000 (empat ribu rupiah);
 - c. Tarif Tunggu : Rp 45.000(empat puluh lima ribu rupiah)/ 1 (satu) jam;
 - d. Tarif Pemanggilan dan Tarif Pembatalan diatur oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi;
- KETIGA : Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah termasuk Iuran Wajib Asuransi Kecelakaan Penumpang dan *Extra Cover* Jasa Raharja.
- KEEMPAT : Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21/KEP/2015 tentang Tarif Datar (*Flat*) Angkutan Perkotaan, Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi dan Angkutan Taksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 FEBRUARI 2016



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD DIY;
6. Walikota dan Bupati se-DIY;
7. Inspektur DIY;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
9. Kepala Dinas Perhubungan DIY;
10. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
11. Ketua DPD ORGANDA DIY;
12. Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) di Yogyakarta;
13. Jogja Traffic Watch Yogyakarta;

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.